

IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI *RESTORATIVE*

***JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN**

(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)



SKRIPSI

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

Muhammad Rizqy Trirahardjo

21071010076

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN

(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025

Penyusun,

Muhammad Rizqy Trirahardjo

NPM. 21071010076

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Zuhda Milla Fitriana, S.H., LL.M.

NIP. 19920217 202406 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H

NIP. 19900112 202012 2 003

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELOPAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)**

**Penyusun,
Muhammad Rizqy Trirahardjo
NPM: 21071010076**

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025

PEMBIMBING

Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217-202406 2 001

DEWAN PENGUJI:

Ketua,

1. Dr. Hervina Rusdikosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,

2. Muh. Arief Syahroni, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19901004 220

Anggota II,

3. Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi**

Adhitya Widva Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900117 202012 2 003

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELAPAN
(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)

Penyusun,

Muhammad Rizqy Trirahardjo
NPM. 21071010076

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025

PEMBIMBING


Zudha Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

DEWAN PENGUJI:

Ketua,


1. Dr. Hervina Pushtiosari, S.H., M.H.
NIP. 19851001 201903 2 014

Anggota I,


2. Muh. Arief Svabroni, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19901004 220

Anggota II,


3. Zahida Mila Fitriana, S.H., LL.M.
NIP. 19920217 202406 2 001

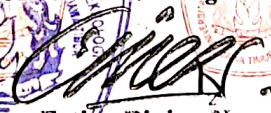
Mengetahui,

Koordinator Program Studi


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19680116 199403 2 001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizqy Trirahardjo
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Februari 2003
NPM : 21071010076
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Jetis Kulon 7/ No.3, Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, **“IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 9 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Rizqy Trirahardjo
21071010076

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizqy Trirahardjo
NPM : 21071010076
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Bidang/Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Jetis Kulon 7/ No.3, Surabaya

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelas akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Rizqy Trirahardjo
21071010076

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat mampu menyelesaikan penulisan Penelitian Skripsi yang berjudul **“Implementasi Penghentian Penuntutan Melalui *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penggelapan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)”**.

Proses penulisan penelitian ini merupakan salah satu dari suatu perjalanan yang membuat penulis sangat berkesan. Tentu penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa beberapa pihak yang selalu mendukung, membantu serta membimbing penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur;
6. Ibu Zuhda Mila Fitriana, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis mulai dari penyusunan proposal skripsi hingga skripsi penulis telah selesai;
7. Para pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah menunjang dalam pengurusan administrasi;

8. Kedua orang tua saya yang selalu memberi dukungan dan doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada kedua kakak laki-laki saya yang selalu memberikan dukungan berupa materi yang tak terhitung jumlahnya, serta kepada kedua kakak perempuan saya yang selalu memastikan bahwa kondisi kesehatan penulis baik jiwa dan raga dalam kondisi yang baik;
10. Sifa Aulia Harits, Lantera Adeel Oase, Ulum Fatimatus Zahro, Ramadhani Salman Alfarizi, dan seluruh teman-teman saya yang telah membantu dan mendukung dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna sehingga penulis akan terus belajar guna memperbaiki kesalahan yang penulis buat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat memperbaiki dan menyempurnakan penulisan penelitian ini agar dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik dan pembelajaran serta ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang.

Surabaya, 12 Mei 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Muhammad Rizqy Trirahardjo
NPM : 21071010076
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 28 Februari 2003
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN

(Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)

ABSTRAK:

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang menitik beratkan penyelesaian melalui jalur perdamaian serta pengembalian hak ke keadaan semula antar pihak yang berperkara. Melalui *restorative justice* perkara yang timbul diharapkan bisa memberikan rasa keadilan oleh seluruh pihak. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif dijelaskan kewenangan Jaksa Agung dalam memberhentikan suatu penuntutan sebagai bentuk dari asas oportunitas. Pelaksanaan penghentian penuntutan tentu harus didasarkan oleh asas keadilan, kepentingan umum, pidana sebagai jalan terakhir, proporsionalitas serta dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengimplementasian upaya *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam penanganan tindak pidana penghelapan. Selain itu, akan ditelusuri lebih dalam mengenai hambatan serta upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam pengimplementasian *restorative justice*. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris, yang mana peneliti akan membandingkan apakah pelaksanaan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah sesuai dengan pedoman pada PERJA No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Melalui Keadilan Restoratif. Metode pengumpulan data yang akan dilakukan yakni, studi kepustakaan, observasi serta wawancara.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang merupakan salah satu kejaksaan yang sering kali menangani perkara *restorative justice*. Oleh karenanya pada penelitian ini akan membahas 2 (dua) kasus perkara penghelapan yang telah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Alasan mengapa penulis memilih dua kasus tersebut adalah ingin mengulik lebih dalam mengenai alasan jaksa fasilitator mengapa pada 2 (dua) kasus tersebut syarat *restorative justice* bisa dikesampingkan. Melalui hasil penelitian di temukan beberapa hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam melaksanakan *restorative justice* yakni, keraguan korban untuk menerima maaf dari korban, pemberian syarat yang terlalu susah, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dengan adanya hambatan tersebut Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah memberikan beberapa upaya yakni, melakukan koordinasi yang baik dengan *stackholder*, melakukan telaah kelayakan syarat *restorative justice*, dan memaksimalkan penggunaan rumah *restorative justice* di tiap kecamatan.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Penuntutan, Kejaksaan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 <i>Novelty</i> Penelitian.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian	13
1.6.2. Pendekatan Penelitian	13
1.6.3. Bahan Hukum	14
1.6.4. Metode Pengumpulan Data.....	17
1.6.5. Metode Analisis Data	18

1.6.6. Lokasi Penelitian.....	19
1.6.7. Sistematika Penulisan	19
1.7. Tinjauan Pustaka	22
1.7.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan.....	22
1.7.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan	24
1.7.3. Tinjauan Umum tentang Penuntutan	26
1.7.4. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	28
BAB II Implementasi Penghentian Penuntutan Melalui <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.....	33
2.1. Alur Penghentian penuntutan Melalui Upaya <i>Restorative Justice</i> Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.	33
2.2. Analisa Pada Alur <i>Restorative Justice</i> Pada Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.	47
BAB III Hambatan dan Upaya Dalam Implementasi Penghentian Penuntutan Melalui <i>Restorative Justice</i> Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.....	67
3.1. Hambatan Dalam Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i> Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang	67
3.2. Upaya Yang Telah Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam Menghadapi Hambatan Dari Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	74
BAB IV KESIMPULAN	82
4.1. Kesimpulan.....	82
4.2. Saran	83
Daftar Pustaka.....	85
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Novelty Penelitian.....	10
Tabel 2. Data Penyelesaian Perkara Melalui Penghentian Penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Periode 2024.....	36
Tabel 3. Data Perkara Penggelapan Pada Tahun 2021-2024	37
Tabel 4. Data Kasus Perkara Penggelapan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang Periode 2024	38

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Penyelesaian Perkara Melalui Penghentian Penuntutan Menggunakan Pendekatan Restorative Justice	39
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)	90
Lampiran 2. Transkrip Nilai.....	91
Lampiran 3. Persetujuan Ujian Skripsi Oleh Dosen Pembimbing	92
Lampiran 4. Surat Penugasan Pembimbing Skripsi.....	93
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi	94
Lampiran 6. Formulir Pengajuan Judul Skripsi	96
Lampiran 7. Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).....	97
Lampiran 8. Bukti Kartu Rencana Studi (KRS)	98
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	99
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi	100
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin dan Hasil Turnitin Pada Skripsi	101
Lampiran 12. Letter Of Acceptance (LoA) Artikel Jurnal Luaran Skripsi	103
Lampiran 13. Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal Luaran Skripsi.....	104
Lampiran 14. Sertifikat Library Class.....	105
Lampiran 15. Lembar Revisi Skripsi	106